



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 1

TAHUN 1986

Seri : D

No. 1

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 10 TAHUN 1985
TENTANG :**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dimana lapangan usahanya mencakup seluruh cabang-cabang produksi yang penting menyangkut hajat hidup orang, dipandang terlalu luas jangkauannya.
 - b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih perlu membentuk Perusahaan yang khusus menangani penyediaan air bersih tersebut.
 - c. Bahwa oleh sebab itu perlu dibuat suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Air Minum junto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang tidak perlakunya berbagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang :
 4. Peraturan Daerah Tingkat II Langkat No. 6 Tahun 1975 tentang pendirian Perusahaan Daerah Tingkat II Langkat.
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1970 tentang memerlukan berdirinya Perusahaan Daerah menurut jenis usaha.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

7. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU Nomor 4 Tahun 1984, Nomor 27 Kpts 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Air Minum.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WAMPU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

PEMBENTUKAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- 2). Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tersebut ayat (1) pasal ini dibentuk dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA WAMPU".
- 3). Perusahaan Air Minum Tirta Wampu berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Pasal 3

- 1). Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA WAMPU" yang dibentuk berdasarkan-berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah peralihan bentuk dari Perusahaan Daerah Tingkat II Langkat yang mengelola penyediaan Air Minum, menjadi Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA WAMPU.
- 2). Oleh kerana itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala aktiva dan Pasiva penyediaan Air Minum sebelum peraturan Daerah ini, menjadi aktiva dan pasiva perusahaan daerah air Minum "TIRTA WAMPU"
- 3). Pelaksanaan peralihan tersebut ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA WAMPU" tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah khususnya dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan pada umumnya.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA WAMPU" adalah Badan Hukum status Badan Hukum mana diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN

Pasal 6

Perusahaan bertujuan :

1. Turut serta melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam :
 - a. Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Daerah Umumnya.
 - b. Penyediaan Air Minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara luas terus menerus dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Peningkatkan income Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Lapangan usaha Perusahaan, membangun, memelihara, mengoperasikan, mengembangkan dan mengawasi serana penyediaan Air Minum secara merata efisien.

B A B IV

MODAL DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- 1). Neraca permulaan Perusahaan terdiri dari semua aktiva dan pasiva dari Unit Daerah Tingkat II Langkat yang dialihkan sebagai mana yang tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- 2). Modal Dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan Daerah yang telah dipisahkan.
- 3). Apabila dibutuhkan, modal Perusahaan dapat ditambah dari penyisihan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyerahan modal Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I atau pinjaman dari pihak lain dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

Semua alat-alat likuiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank-bank Pemerintah lainnya.

Pasal 10

- 1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh anggota Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.
- 2). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- 3). Pengangkatan tersebut ayat (2) pasal ini adalah untuk jabatan 4 (empat) tahun kemudian dapat diangkat kembali apabila memenuhi persyaratan untuk itu.
- 4). Anggota Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Instansi atasannya.
- 5). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 11

Untuk diangkat menjadi Direksi, seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1). Warga Negara Indonesia yang Pancasila.
- 2). Mampu memimpin dan menjalankan Perusahaan
- 3). Jujur.
- 4). Tidak mempunyai jabatan rangkap.
- 5). Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu ipar.
- 6). Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung ataupun tidak langsung dari Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12.

- 1). Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- 2). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) butir c Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.

3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, badan pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tertulis.
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan Keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
 - e. Jika Keputusan Kepada Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding, secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tetang keputusan termaksud diterimanya Instansi atasan mengambil Keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 13

- 1). Direksi berhak mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- 2). Direksi dapat memberi kuasa khusus kepada satu atau lebih, pegawai Perusahaan ataupun juga kepada orang - orang diluar Perusahaan baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan hak Direksi tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 14.

- 1). Direksi menjalankan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- 2). Struktur organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15

- 1). Direksi memerlukan surat Persetujuan Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam.
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau menggunakan benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- 2). Sebelum Kepala Daerah memberi persetujuan sebagaimana termaktub pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD.
- 3). Bilamana Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh Direktur.

B A B V

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- 1). Kepala Daerah menjabat ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Ex-officio.
- 2). Anggota Badan Pengawas dibentuk dan diangkat oleh Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Pemda.PU, Kesehatan dan unsur-unsur lainnya yang dipandang perlu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang setelah terlebih dahulu calon anggota Badan Pengawas mendapat persetujuan prinsip dari Instansi atasan.
- 3). Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- 4). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- 5). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

- 6). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
- 7). Untuk dapat menjadi Badan Pengawas harus warga Negara Indonesia yang mempunyai keahlian, moral akhlak yang baik
- 8). Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah .
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- 9). Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat 8 huruf c pasal ini anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat berhentikan sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah dan diberhentikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas lainnya.
- 10). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasannya yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- 11). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batl menurut hukum.
- 12). Jika sidang tersebut pada ayat (11) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (10) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (10) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh kepala Daerah yang bersangkutan menjadi menurut hukum.
13. a. Jika Keputusan Kepala Daerah pada ayat (11) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.

- b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

B A B VI

TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Pasal 17

- 1). Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- 2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- 3). Semua pegawai Perusahaan yang diberi tugas penyimpanan barang-barang atau penyerahan uang, surat berharga milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- 4). Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim laporan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas dimaksud ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- 5). Semua surat bukti atau surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk dilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- 6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan Kontrolle akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.
- 7). Dengan Peraturan Daerah, dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termasuk pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendiri.

B A B VII

TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin

B A B VIII
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- 1). Selambat-lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- 2). Kecuali apabila Kepada Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran tersebut, sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- 3). Sepenuhnya tambahan atau perusahaan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

B A B IX
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B X
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- 1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- 2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- 3). Jika dalam waktu sebelum setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.
- 4). Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) disyahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA
PRODUKSI

Pasal 22

- 1). Cadangan diam/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- 2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuang penggunaan lain yang wajar.

Dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30 %.
 - b. Untuk anggaran belanja Daerah 25 %
 - c. Untuk cadangan umum 25 %, sosial dan pendidikan 10 %, jasa produksi 10 % (jumlah 45 %).
- 3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
 - 4). Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B XII

K E P E G A W A I A N

Pasal 23

- 1). Kedudukan Hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan pegawai pekerjaan Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlakunya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku dan tujuan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.
- 2). Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan pokok kepegawaian dimaksud pada ayat (1).

B A B XIII

P E N G A W A S A N

Pasal 24

- 1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian.
- 2). Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagai mana termasuk pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada DPRD.
- 3). Akuntan Negara berwenang melakukan kontrola atau pengurus serta pertanggung jawaban.

B A B XIV
P E M B U B A R A N

Pasal 25

- 1). Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan panitnya likwildasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2). Sisa kekayaan Daerah Air Minum setelah diadakan likwidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- 3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur diserahkan kepada Kepala Daerah.

B A B XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan.

Pasal XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- 2). Peraturan Dengan ini dapat disebut Peraturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA WAMPU.
- 3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur Air Minum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, 16 Pebruari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH KAB. DAERAH TK.II LANGKAT

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
L A N G K A T

K e t u a ,

dto,

dto,

(HASSAN SAIDI, BA)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah TK.II Langkat Se-
ri : D pada tanggal, 23-12-1995
Nomor 1

Disyahkan oleh Gubernur KDH
TK.I Sumatera Utara dengan
surat keputusan tgl 4 Nopem-
ber 1985 Nomor 188.342-95/KP
Tahun 1985.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(Drs. H.HAKIMIL NASUTION)

NIP. : 010055563,-